

**PENERAPAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF a UNDANG – UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TERHADAP  
PELAKU KONTES BURUNG CUCAK HIJAU/CICA-DAUN BESAR  
(*CHLOROPSIS SONNERATI*)  
(Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis).**

**Aulia Rahma\***

[auliarahma@gmail.com](mailto:auliarahma@gmail.com)

**Iwan Setiawan\***

[Iwan78fhunigal@gmail.com](mailto:Iwan78fhunigal@gmail.com)

**Dindin M. Hardiman\***

[dindinhardiman@gamil.com](mailto:dindinhardiman@gamil.com)

**Doni Cakra Gumilar\***

[tjakragumilar86@gmail.com](mailto:tjakragumilar86@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pelaku kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis selalu meningkat. Satwa dilindungi merupakan jenis satwa yang ditetapkan Undang-Undang untuk dilakukan pengawasan dan perlindungan akibat status ancamannya di alam. Di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ditemukan beberapa pelaku kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) dan upaya-upaya Penegakan Hukum apa sajakah yang harus dilakukan dalam Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis). Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitaas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

pembahasan bahwa Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis) belum berjalan secara efektif. Kendalanya adalah faktor internal yang berasal dari kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu sendiri, keterbatasan pengetahuan masyarakat akan satwa yang dilindungi, dan faktor sosialisasi yang belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan ke tempat-tempat pedagang burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) dan kepada para pencinta burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*).

Kata Kunci : Penerapan; Pelaku Kontes; Burung, Cucak Hijau.

## I. Pendahuluan

Indonesia Negara yang kaya dengan keanekaragaman kegiatan baik itu turun temurun atau kegiatan modern. Saat ini fenomena modern yang ramai digandrungi oleh masyarakat salah satunya adalah kegiatan kontes burung yang hingga saat ini masih diminati masyarakat khususnya para pelaku pecinta burung.

Burung adalah rantai penghuni ekosistem biologi yang dapat dijadikan sebagai objek seni kontes suara. Tetapi tidak semua burung dapat dikonteskan dalam lomba, hanya beberapa jenis burung saja. Di Indonesia kaya akan ragam jenis burung dan memiliki sekitar 1.500 jenis burung dari 9.200 jenis burung yang ada di dunia. Jenis burung yang paling banyak dilombakan di kontes burung berkicau salah satunya adalah burung Anis Merah (*zootheracitrina*), Cucak Hijau/Cica-daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), Kacer (*Copsychus Sularis*), Kenari (*Serinus Canaria*), Anis Kembang (*Zoother Interpres*), Murai Batu (*Copychus Malabaricus*).<sup>1)</sup>

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 telah terbit menggantikan Peraturan

---

<sup>1)</sup> <https://www.mongabay.co.id/2016/02/12/konservasi-burung-liar-memang-penting-untuk-ekosistem-alam/> diambil 01 Desember 2020

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Burung-burung kicau yang masuk menjadi satwa dilindungi.<sup>2)</sup>

Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut hingga memperjual belikan burung-burung itu. Pelanggaran bisa dijatuhi sanksi maksimal 5 tahun dan denda Rp. 1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah). Yang lalai bisa dipidana maksimal 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Persoalan mengenai efektivitas penegakan hukum Undang-Undang tentang Satwa yang dilindungi dan dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang seperti yang di amati oleh penulis ada kontes burung di lapang Desa Nasol Kabupaten Ciamis tidak memiliki izin menyelenggarakan kontes burung sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku kontes burung cucak hijau/cica-daun besar (*chloropsis sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis)".

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klasifikasi data dan analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.<sup>3)</sup>

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

---

<sup>2)</sup> Indra Explotasia (KLHK), *PANDUAN IDENTIFIKASI JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI AVES SERI PASSERIFORMES (BURUNG KICAU)*, Jakarta, 2019, hal.12

<sup>3)</sup> Winarmo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2015, hal. 12

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*),
  - a. Bahan Hukum *primer*, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan peraturan yang akan teliti.
  - b. Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan penelitian.
  - c. Bahan Hukum *Tersier*, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi, ensiklopedi, kamus dan sebagainya.
2. Studi Lapangan (*Fied Research*) melalui:
  - a. Observasi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
  - b. Wawancara (*Interview*) merupakan metode proses Tanya jawab yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih dihadapkan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Gambaran Umum Desa Nasol**

Desa Nasol merupakan salah satu dari 6 desa di wilayah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Desa Nasol beralamatkan di Jl. A Natadisastra No. 110 Nasol, Nasol, Kecamatan Cikoneng, Jawa Barat 46261 terletak antara

108.300091 LS/LU 7.269155 BT/BB dengan batas-batas sebagai sebagai berikut : <sup>4)</sup>

Sebelah Utara : Gunung Sawal

Sebelah Selatan : Desa Sindangsari dan Desa Cimari

Sebelah Barat : Kecamatan Sadananya

Sebelah Timur : Desa Darmacaang dan Desa Kujang

Luas Desa Nasol 706,25 Ha yang terdiri dari 58 RT dan 22 RW dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.635, penduduk laki-laki sebanyak 4.340 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13.973 jiwa, jadi total penduduk dari Desa Nasol adalah sebanyak 8.313 jiwa. Mata pencaharian masyarakat di Desa Nasol sebagian besar bekerja di sektor pertanian, karyawan, wiraswasta, peternakan, pengrajin, pekerja seni dan pekerja buruh harian lepas. Semua ini membuat daya tahan ekonomi rentan karena sektor ini sangat berpengaruh oleh iklim investasi nasional maupun global.

Orbitasi dan waktu tempuh dari Ibu kota Kecamatan 5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit dan dari Ibu kota Kabupaten 9 km dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit.

**Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis).**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dindin di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Bahwa jenis burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) dikategorikan satwa baru dilindungi dan sudah disahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106 Tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi sejak tanggal 21 Januari 2019 sehingga masih dalam proses pengumpulan data sampai saat ini sudah terdaftar di bidang Konservasi Sumber Daya Alam

---

<sup>4)</sup> Kantor Desa Nasol Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis

wilayah III sebanyak 605 orang pemilik burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Banjar Ciamis, Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka proses pengumpulan data masih berlangsung untuk proses Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) masih dalam proses pengumpulan data karena aturan hukum yang baru.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Nasol tempat dimana diselenggarakannya kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*). Menurut Bapak Darisyanto, S. Pd bahwa adanya pelaksanaan kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tetapi beliau tidak tahu bahwa burung tersebut dilindungi sehingga tidak ada pelarangan maupun pembubaran terhadap pelaksanaan kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di Desa Nasol.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*). Menurut Muhammad Soleh bahwa tidak mengetahui apabila jenis burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) merupakan satwa baru dilindungi yang masuk ke dalam Undang-Undang, karena belum ada sosialisasi atau poster yang menjelaskan bahwa burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) merupakan satwa baru dilindungi.

### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis).**

Menurut wawancara dengan Bapak Dindin di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bahwa terdapat kendala - kendala terkait dengan Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala-kendala yang berasal dari dalam kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Ciamis yang menjadi hambatan didalam melakukan penganganan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku kontes burung yang dilindungi, karena masih baru dikeluarkan atau disahkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106 Tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sampai pada saat ini memang belum melakukan penindakan terhadap pelaku kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*).

2. Faktor Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan satwa dilindungi, dan tempat tinggal pemilik burung yang dilindungi tersebar luas di daerah-daerah yang membutuhkan waktu untuk mendatannya.

**Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Penegakan Hukum dalam Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis).**

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan penyuluhan ke tempat-tempat pedagang burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), kepada para pencinta burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), dengan tujuan agar para pecinta burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) mengetahui bahwa burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) merupakan satwa baru dilindungi yang masuk ke dalam Undang-

Undang dan sudah disahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106 Tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Agar para pemilik burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) segera mendaftarkan burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) mereka ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan melakukan pendataan ke setiap pemilik burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) apabila memenuhi kriteria akan dikasih ring atau chip , ring atau chip tersebut menandakan bahwa hewan tersebut dilindungi dan telah terdaftar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebenarnya mengetahui bahwa terdapat banyak pelaku kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis) tersebut adalah pelanggaran hukum di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106 Tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi baru disahkan, sehingga Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis) itu belum berjalan secara efektif.
2. Kendala-kedala yang dihadapi dalam Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis) adalah :
  - a. Faktor Kendala Internal;
  - b. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat;

- c. Karena belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat atau pedagang satwa.
3. Upaya-upaya yang dihadapi dalam Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku kontes burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis) adalah :

Belum ada upaya-upaya yang dilakukan dalam Penerpan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku kontes burung Cucak Hijau/Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) (Studi Kasus Di Desa Nasol Kabupaten Ciamis) sampai diadakannya penelitian.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

Memberikan penyuluhan ke tempat-tempat pedagang burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), kepada para pencinta burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), dengan tujuan agar para pecinta burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) mengetahui bahwa burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) merupakan satwa baru dilindungi yang masuk ke dalam Undang-Undang dan sudah disahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106 Tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Agar para pemilik burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) segera mendaftarkan burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) mereka ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan melakukan pendataan ke setiap pemilik burung Cucak Hijau/Cica-Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) apabila memenuhi kriteria akan dikasih ring atau chip, ring atau chip tersebut menandakan bahwa hewan tersebut dilindungi dan telah terdaftar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Buku Panduan Identifikasi Jenis Satwa Yang Dilindungi, AVES Seri Passerimormer (Burung Kicau).

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Fachruddin M Mangunjaya, Sunarto, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Juni 2017.

Indra Explotasia (KLHK), *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Aves Seri Passeriformes (Burung Kicau)*, Jakarta, 2019.

Nina Herlina, S.H., M.H, *Hukum Lingkungan*, Galuh Nurani Publish House, 2016.

Winarmo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2015.

### Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106 Tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

### Sumber Lainnya :

Admin, 2012, *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia*, [http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.UI\\_vAFJS5Y0](http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.UI_vAFJS5Y0). diambil Selasa, 24 November 2020

<https://www.mongabay.co.id/2016/02/12/konservasi-burung-liar-memang-penting-untukekosistem-alam/> diambil Selasa, 24 November 2020

<https://burungnya.com/peraturan-ditjen-ksdae-tentang-lomba-burung-kicau> diambil Selasa, 24 November 2020

Leo kusuma, 2012, *Indonesia kaya akan habitat Satwa Liar*, [http://leo4kusuma.blogspot.com/2012/07/indonesia-kaya-akan-habitat-satwa-liar.html#.UI\\_u-FJS5Y0](http://leo4kusuma.blogspot.com/2012/07/indonesia-kaya-akan-habitat-satwa-liar.html#.UI_u-FJS5Y0), (30 diambil 24 November 2020

Cahyadi, *Definisi Satwa Liar*, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html> diambil Sabtu, 29 Juni 2021

Skripsi, *Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang Dilindungi(Online)*, diakses dari <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf> diambil Sabtu, 29 Juni 2021

<https://news.detik.com/berita/d-4143985/pemerintah-lindungi-pleci-hingga-kenarikontes-burung-diprotes> diambil Sabtu, 29 Juni 2021

Syarifah nazwa, “kesengajaan (dolus) dalam hukum pidana”, <http://cahayailmu-syarifahnazwah.blogspot.co.id/2016/10/makalah-kesengajaan-dolus-dan-hukum.html>, diambil Sabtu, 29 Juni 2021

<https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/> diambil Sabtu, 29 Juni 2021.